



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 425/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 09 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1432 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/04/X/2011, tanpa tanggal, bulan dan tahun 2011 yang dikeluarkan

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah kadang di rumah nenek Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 2 tahun, lama tinggal bersama 4 tahun;
3. Bahwa selama dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat suka main judi dan mabuk yang sulit untuk dihentikan;
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
  - Selama Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.



Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PEGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/04/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena sudah lama berteman dengan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2011, dan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah di rumah nenek tua Penggugat kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah yang dibangun bersama-sama;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu bermain judi, Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika Tergugat Marah-marah selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun Penggugat selalu yang datang curhat ke rumah saksi setiap selesai cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab yang lain sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran yaitu Tergugat sering minum-minuman keras dan mengeluarkan kata-kata cerai jika marah;
  - Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena tante saksi, sedang Tergugat adalah om saksi;

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama secara berpindah-pindah di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, serta Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai jika dalam keadaan marah;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun namun tidak berhasil;

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2011, dan telah dikaruniai anak satu orang dipelihara Penggugat, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan mabuk yang sudah sulit untuk dihentikan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah kepada

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.



Penggugat, akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 9 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, anak tersebut sementara dipelihara oleh Penggugat;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering mengambil utang kepada orang lain tanpa diketahui oleh Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai jika marah;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.**

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Rahman.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurbaya S., S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	310.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>401.000,-</b>

*(Empat ratus satu ribu rupiah)*

Put. No. 425/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 12 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)